



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR 11/HK.03.1/5307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 11/HK.03.1/5307/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 11/HK.03.1/5307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Simon Doni Tukan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN NOMOR 11/HK.03.1/5307/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
 TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Yohanes Krisostomus Feri	Ketua KPU Kabupaten Sikka	Pengarah
2	Eisy Puspasari Kusuma Putri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
3	Jupri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
4	Herimanto, SH	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
5	Yuldensia Theresiana Hesty, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
6	Drs. Aloysius Elwis Da Rato	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	Penanggung Jawab
7	Simon Doni Tukan, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8	Cornelius Mauritius M, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
9	Semuel Desryanto Sing, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
10	Mega Suryati Azhar,SH	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
11	Jessy M.M.P. Hayon, SH	Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat
12	Katharina Merai Maran, A.Md	Staf/Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
13	Rikardus Rajo	Staf/Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
14	Permata Yulianti, S.IP	Staf/Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
15	Mario L. T. Date, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
16	Angelusia Dua Ija	Staf/Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
17	Fatmaniatun Ulfasari, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
18	Salomon Stephenson	Staf/Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
19	Yohanes M. Vianey Yovi	Staf/Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Simon Doni Tukan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR
11/HK.03.1/5307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 2. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja; dan 3. menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP.
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP; 2. menyusun rencana penyelenggaraan SPIP; dan 3. membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. mengelola administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. melaksanakan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan3. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Simon Doni Tukan

